

Perjuangan Perempuan terhadap Penguasaan Tanah Ulayat oleh Laki-laki di Minangkabau

Yuhelna¹, Isnaini², Yanti Sri Wahyuni³

STKIP PGRI Sumatera Barat

¹Lenayuhelna86@gmail.com, ²ichagta@gmail.com, ³yantisriwahyuni57@yahoo.com

ABSTRAK

Adanya Galian C di Nagari di Kelurahan Gunung Sarik membuat tercemarnya lingkungan dan konflik tanah. Perempuan yang tergabung dalam koperasi Gunung Sarik Saiyo didampingi oleh LSM untuk melakukan strategi untuk menghentikan kegiatan yang dapat merusak struktur sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi perempuan di kelurahan Gunung Sarik, Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan diskusi grup terfokus dengan informan yang diambil secara purposive sampling. Perempuan yang tergabung dalam Koperasi Gunung Sarik Saiyo melakukan perjuangan dengan melakukan beberapa hal. Pertama, mempengaruhi ninik mamak agar tidak menjual tanah ulayat mereka. Kedua, membuat petisi ketidaksetujuan mereka terhadap galian C dan penjualan tanah. Ketiga, mengajak perempuan yang mendukung galian C untuk tidak mendukung kegiatan tersebut. Strategi yang dilakukan oleh perempuan berkontribusi pada terjadinya pengurangan aktifitas galian C dan bertambahnya bergaining position perempuan di Kelurahan Gunung Sarik.

Kata kunci: strategi perempuan, tanah ulayat, konflik tanah

ABSTRACT

The excavation Galian C in Nagari in Gunung Sarik sub-district have polluted environment and created land conflicts. Women who joined the Gunung Sarik Saiyo cooperative were accompanied by an NGO to carry out a strategy to stop activities that could challenge the social structure of the community. This study aims to describe the strategy of the women in Gunung Sarik sub-district, Padang city. This study used qualitative method with in-depth interview and focus group discussion. The informants were selected by purposive sampling. Female members of Gunung Sarik Saiyo Cooperative struggle for their causes by doing several things. First, affecting ninik mamak (tribal leaders) not to sell their customary land. Second, petitioning their disagreement against excavation Galian C and the sale of customary land. Third, suggesting pro-Galian-C women to reject the activity. The women's strategy contributes to the decrease of excavation Galian C activity and the improvement of women's bergaining position in Gunung Sarik sub-district.

Keywords: women's strategy, customary land, land conflict



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2017 by the author(s).

Received: October 23 2017

Revised: November 1 2017

Accepted: November 25 2017

PENDAHULUAN

Tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan karena wibawa suatu kaum akan sangat ditentukan oleh luas tanah yang dimilikinya, begitu juga dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah. Dalam masyarakat Minangkabau hak milik atas tanah

berada pada tangan wanita, tetapi hak menguasai berada pada tangan laki-laki. Sehingga terlihat jelas pemisahan antara memiliki dengan menguasai. Dua unsur yang mempunyai fungsi yang berbeda tetapi mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Wanita berfungsi sebagai pemegang hak milik atas tanah, hal ini sesuai dengan garis keturunan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Unsur lainnya adalah ninik mamak berfungsi sebagai penguasa terhadap harta pusaka demi kepentingan kaum (Hasan, 1988: 86)

Menurut Navis, ada dua macam hak ulayat dalam suatu nagari, yaitu hak ulayat nagari dan hak ulayat kaum. Ulayat nagari berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan nagari, juga disebut hutan tinggi. Ulayat kaum adalah tanah yang dapat dimanfaatkan tetapi belum diolah penduduk. Tanah milik kaum juga disebut dengan tanah milik komunal (Warman, 2006: 59).

Tanah yang menjadi pemicu strategi perempuan di kelurahan Gunung Sarik adalah tanah komunal milik kaum. Kelurahan Gunung Sarik memiliki banyak lahan kosong dengan status tanah ulayat yang tidak dimanfaatkan dengan bercocok tanam karena tanahnya bukanlah tanah humus yang bisa digunakan untuk bertani. Tanah tersebut merupakan tanah merah yang bisa dimanfaatkan untuk bahan timbunan. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan Galian C. Galian C ini paling banyak terdapat di RW I dan RW II, luasnya mencapai 15 ha. Tanah ini sejak tahun 1990 diperjual belikan oleh masyarakat kepada beberapa perusahaan hingga sekarang. Dua diantaranya adalah PT Igaras dan PT Yatiga. PT ini masih membeli Galian C kepada warga di kelurahan Gunung Sarik ini hingga saat ini. Sebagian tanah tersebut memiliki IUP (izin usaha pertambangan) sebagian lagi tidak memilikinya. Berdasarkan hasil penelitian, Galian C ini banyak yang ilegal atau tidak memiliki surat izin. Saat wawancara dilakukan hanya dua lokasi yang memiliki surat izin, sedangkan lokasi lain ilegal.

Tanah Galian C di lokasi penelitian ini ada yang sudah dijual habis dan ada juga yang dijual hanya bagian atasnya dan tidak menghilangkan dasarnya. Bagian Galian C yang diambil atasnya adalah tanah yang dijual per truk dan diambil tanahnya hingga datar dengan tanah yang lain. Ada perusahaan yang mau mengangkat batu dari lokasi yang tanahnya diambil ada juga yang tidak. Lokasi penelitian ini lahan yang digunakan banyak terdapat batu besar yang sulit diangkat manusia. Batu tersebut akan mudah digali dengan eskavator. Dalam melakukan jual beli tanah Galian C ini perusahaan pembeli dengan penjual tanah ada yang memiliki perjanjian jual beli dengan syarat pembeli tanah galian juga mengangkat batu yang menjadi penghalang untuk mengolah tanah. Afrida (55 tahun) salah satu informan menjelaskan ketika ninik mamaknya menjul tanah untuk di jadikan tanah galian, Ia meminta untuk mengangkat batu yang ada di tanah tersebut dan hal itu disepakati dengan pembeli tanah galian.

Status tanah Galian C yang diperjualbelikan adalah tanah milik kaum atau tanah pusaka tinggi. Tanah pusaka tinggi merupakan tanah yang diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu. Menurut adat minangkabau tanah yang merupakan tanah pusaka tinggi tidak boleh digadai apalagi diperjual belikan hanya boleh digadaikan apabila terjadi empat hal. Pertama dalah *rumah gadang katirisan*, artinya perlu biaya yang banyak untuk memperbaiki rumah gadang.

Kedua adalah *mayat tabujua diateh rumah*, artinya perlu biaya untuk penyelenggaraan jenazah. Ketiga adalah *mambangkik batang tarandam* artinya melakukan peralihan gelar *sako*, keempat *gadiah gadang indak balaki*, artinya kaum tersebut perlu biaya untuk menikahkan anak kemenakan yang perempuan yang sudah lanjut usianya. Selain empat hal di atas gadai dan jual beli tanah pusaka tinggi di Minangkabau tidak bisa dilakukan. Namun kenyataannya lain, banyak tanah pusaka yang sudah digadai dan bahkan dijual. Salah satunya di kelurahan Gunung Sarik ini. Artikel ini menjelaskan bentuk strategi perempuan dalam memperjuangkan tanah ulayatnya yang dikuasai oleh ninik mamak.

Strategi perempuan di Gunung Sarik ini juga termasuk ke dalam strategi sosial. Sztompka (2010: 325), menyatakan strategi sosial harus mencakup beberapa kriteria yaitu: a) kolektifitas orang yang bergerak bersama; b) tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat kolektifitasnya relatif tersebar namun derajatnya lebih rendah dari organisasi formal; c) kolektifitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya dari pada organisasi sosial formal; d) tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.

Beberapa studi tentang strategi perempuan pernah ditulis oleh Arimbi yang berjudul *Konstruksi perempuan dan gender dalam strategi Tarbiyah di kampus-kampus universitas negeri di Surabaya: sebuah modalitas pembangunan karakter bangsa* (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi gender yang muncul *sexual division of labour* masih berlaku dalam ajaran strategi ini walaupun para anggotanya sudah mengusung nilai-nilai *civil society* (masyarakat madani). Pemisahan perempuan dan laki-laki yang terjadi tidak hanya menandai *separation of space* tetapi juga *separation of piety* di mana kesalehan laki-laki dan perempuan diukur. Perempuan berada dalam wilayah domestik, privat dan invisible juga menandai konstruksi mereka. Sedangkan laki-laki berada dalam oposisi atau wilayah seberangnya. Walaupun perempuan dan laki-laki dipisah tetapi mereka tetap setara di hadapan Tuhan maupun hukum. Perempuan seperti laki-laki boleh menjadi pemimpin walaupun perempuan hanya boleh memimpin sesama perempuan dan laki-laki boleh memimpin perempuan dan laki-laki (Arimbi, 2016: 103).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014: 13). Penelitian ini dengan tipe deskriptif yang menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan FGD. Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang terlibat per strategi, terutama kepada perempuan yang tergabung dalam koperasi Gunung Sarik Saiyo, pihak kelurahan dan pengelola Gailan C yang ada di tanah ulayat. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dimana data dikumpulkan, kemudian direduksi dan disajikan serta ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Strategi Perempuan di Kelurahan Gunung Sarik

Perempuan di Kelurahan Gunung Sarik ini pertama kali dibina oleh Yayasan Limpapeh pada tahun 1998. Pada tahun ini yayasan ini mengembangkan pemberdayaan perempuan. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan adalah berhubungan dengan kegiatan Galian C yang mana perempuan Minangkabau di daerah ini merasa di diskriminasi oleh ninik mamak mereka yang menguasai harta pusako tinggi. Diskriminasi yang mereka alami adalah karena tidak dilibatkan dalam keputusan jual beli tanah, tidak diberikan haknya sebagai ahli waris tanah pusako tinggi yang seharusnya adalah milik perempuan.

Pasca gempa pada tahun 2009 banyak lembaga swadaya masyarakat menyusun program di Sumatera Barat. Salah satu lembaganya adalah LP2M (Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat). Lembaga ini juga yang pertama menyentuh perempuan di kelurahan Gunung Sarik. Program yang diadakan oleh lembaga ini adalah koperasi perempuan. Anggotanya adalah perempuan yang berasal dari kelurahan Gunung Sarik dengan berbagai pekerjaan, seperti ibu rumah tangga, petani, pedagang kecil dan ada yang berternak.

Pada tahun 2010 anggota koperasi ini berjumlah 22 orang, hingga tahun ini menjadi 87 orang. Pembinaan yang dilakukan di koperasi ini diantaranya pembuatan kue kering, cara berternak, budi daya jamur tiram, dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini Koperasi Gunung Sarik Saiyo sudah punya kas sebanyak Rp 200 juta rupiah. Simpanan pokok koperasi sebesar Rp 10.000 dan simpanan wajib Rp 5000. Topik yang sering dibahas dalam koperasi ini adalah kesehatan keluarga, gender, pelatihan-pelatihan, industri rumah tangga dan *community organizing*.

Salah satu keunggulan yang dirasakan atau manfaat bagi perempuan selama bergabung dengan koperasi adalah dengan bertambahnya *community organizer* yang semula hanya satu orang menjadi 4 orang. Tugas *community organizer* adalah memfasilitasi anggota dalam untuk lebih berdaya. Orang-orang yang menjadi *community organizer* adalah orang yang sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi beberapa orang CO yang awalnya adalah perempuan yang pemalu, tidak berani mengeluarkan pendapat di depan umum. Namun semenjak bergabung dengan koperasi mereka sudah bisa mengeluarkan pendapat di depan umum.

Selain LP2M ada lembaga lain yang juga mendampingi kelompok masyarakat yaitu KPI (Koalisi Perempuan Indonesia). Peran lembaga ini juga mendukung strategi perempuan dalam berbagai keadaan atau masalah sosial yang ada di Gunung Sarik. Pada tahun 2010 ketika terjadi hujan lebat dan material sisa galian C terbawa arus, bahkan ada yang sampai ke rumah penduduk. Beberapa persoalan yang melatarbelakangi strategi perempuan adalah adanya Galian C di kelurahan Gunung Sarik. Dampak dari galian adalah tercemarnya lahan pertanian, tanah serta jalan di sepanjang Kelurahan Gunung Sarik di RW I dan RW II.

Penelitian lain juga pernah mengkaji keterlibatan LSM dalam pendampingan masyarakat dalam resolusi konflik Pasar Raya Padang. Perempuan dari LSM terutama adalah aktivis dari PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Sumatera Barat. Perannya lebih banyak melakukan advokasi kepada kelompok pedagang agar pedagang dapat menyuarakan aspirasinya secara

terorganisir. Selain itu aktivis ini juga melakukan pendampingan pada setiap rapat yang dilakukan antara pedagang dan pihak penengah seperti DPRD dan negosiasi dengan Pemerintah Kota sejak September 2011. Tindakan aktivis perempuan ini lebih kepada pendampingan pedagang dalam rapat dengar pendapat, memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang aturan hukum kepada pedagang agar pedagang dapat menyuarakan aspirasi mereka dengan cara yang terorganisir dan diterima karena mengikuti prosedur hukum yang kuat (Ariesta, 2014: 46).

Bentuk Strategi Perempuan

a. Mempengaruhi ninik mamak agar tidak menjual Harta Pusako tinggi

Perempuan yang tergabung dalam kelompok menyatakan mereka mayoritas adalah korban dari penjualan harta pusako tinggi yang dikuasai ninik mamak. Bahkan mereka ada yang tidak memiliki harta pusako lagi. Nel (33 tahun) menyatakan ia tidak memiliki harta pusako lagi karena tanah, sawah yang pusako tinggi sudah dijual ninik mamaknya ketika ia masih kecil. Ia diminta menandatangani surat ketika masih kelas 6 SD dan baru sadar kalau harta pusakonya sudah dijual ketika ia sudah berkeluarga.

Dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki garis keturunan matrilineal harta pusako diwariskan menurut garis keturunan ibu. Pengertian matrilineal seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarkhi, padahal itu adalah hal yang berbeda. Matrilineal berasal dari dua kata yaitu mater (bahasa latin) yang berarti ibu dan linea yang berarti garis. Jadi matrilineal adalah mengikuti garis keturunan ibu.

Sistem kekerabatan ini tetap dipertahankan masyarakat Minangkabau hingga sekarang. Bahkan terus disempurnakan sampai sekarang. Mekanisme penerapannya juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu seharusnya peran ninik mamak atau penghulu sangat penting. Sistem matrilineal pada dasarnya bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, bahkan melindungi harta pusako suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusako dan sawah ladang (Sjarifoedin, 2011: 95). Namun kenyataan yang ditemukan di lapangan dalam penelitian ini ninik mamaklah yang menjual dan menggadai sampai menjual tanah pusako di kelurahan Gunung Sarik.

Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan, hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusako menjadi milik perempuan, sedangkan laki-laki diberi hak untuk mengatur dan mempertahankannya.

Penguasaan kepemilikan Pusako tinggi berada pada anggota kaum atau komunitas perempuan. Hak kepemilikan berada di tangan perempuan tertua pada setiap tingkatan pengelompokan mereka. Hak pengaturan pengelolaan pusako tinggi terdapat di tangan laki-laki yang diberikan kepercayaan dalam komunitas mereka. Orang yang mempunyai hak pengaturan pengelolaan harta pusako tinggi adalah mamak kepala waris. Mamak kepala waris ada juga yang memangku adat dan bergelar, ada juga yang tidak memiliki gelar adat. Mamak kepala waris untuk

mengatur pengelolaan harta pusako tinggi (Sjarifoedin, 2011: 99).

Dari penelitian ini didapatkan bahwa perempuan yang terlibat dalam strategi ini juga mempengaruhi ninik mamak terutama mamak kepala waris yang menjual harta pusaka tingginya untuk tidak menjual habis, tetapi hanya menjual per truk. selain itu perempuan juga memperjuangkan kesejahteraannya dengan meminta bagian kepada ninik mamak dari hasil penjualan tanah. Beberapa orang perempuan mencoba bernegosiasi dengan mamak mereka yang menjual tanah. Hal yang diminta oleh perempuan adalah untuk tidak menjual tanah, jika dijual pembagiannya juga ada untuk perempuan yang punya hak di tanah tersebut.

b. Membuat Petisi Menghentikan Galian C

Perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini di dampingi oleh LSM Limpapeh melakukan beberapa usaha yaitu melakukan petisi dengan mengumpulkan tandatangan kepada perempuan-perempuan yang terkena dampak dan perempuan yang tidak setuju dengan Galian C. Saat itu terkumpul dana sebanyak 24 orang. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan petisi tersebut kepada pihak kelurahan. Afrida (46 tahun) sebagai salah seorang pelopor menyatakan ternyata ketika petisi tersebut diberikan ke kelurahan usaha mereka gagal karena pihak kelurahan menyerahkan keputusan tersebut kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari). KAN terdiri dari ninik mamak atau penghulu yang di dalamnya juga melakukan tambang Galian C atau juga menjual dan menggadai tanah. Sehingga keputusannya petisi mereka tidak disetujui. Isi petisi tersebut antara lain meminta kepada pihak kelurahan agar tidak menyetujui penjualan tanah Galian C di Gunung Sarik karena menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik diantara masyarakat. Konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya debu yang dibawa oleh truk pengangkut tanah galian dan merusak dagangan warga yang berada di sepanjang jalan Gunung Sarik. Namun sayangnya ketika dokumen tersebut ditelusuri tidak ditemukan lagi baik di kelompok koperasi ataupun di kantor kelurahan Gunung Sarik.

Berdasarkan hasil wawancara, setelah membuat petisi tersebut perwakilan perempuan diundang ke kantor kelurahan untuk menghadiri diskusi dengan dinas pertambangan di kantor kelurahan. Dalam diskusi mereka menyampaikan pendapat bahwa mereka tidak sepekat dengan adanya Galian C yang dapat merusak lingkungan.

c. Mengajak perempuan lain untuk tidak mendukung galian C

Perempuan yang terlibat Strategi juga melakukan kegiatan untuk mengajak perempuan lain yang suaminya ikut dalam pekerjaan Galian C. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengajak perempuan yang suaminya atau kerabatnya bekerja di Galian C atau memiliki hubungan dengan Galian C baik yang sebagai penjual makanan dan minuman, sopir, buruh dan lain-lain agar membujuk keluaraganya untuk berhenti melakukan galian C. Hasil yang ditemui mereka adalah perempuan tersebut tidak mau menghentikan Galian C karena suami mereka bekerja sebagai buruh di lokasi tambang. Artinya pendapatan mereka memang tergantung kepada tambang Galian C yang ada di kelurahan Gunung Sarik ini. Ajakan ini pun gagal karena mereka lebih memilih mempartahankan pendapatannya daripada terlibat dalam petisi tersebut. Untuk menghentikan Galian

C di Kelurahan ini. Ajakan yang dilakukan didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat Limpapeh. Program dari Limpapeh ini pada rencana awalnya akan dilakukan dari tahun 2011 hingga 2015. Namun pada tahun 2013 lembaga ini tidak melanjutkan program lagi karena tidak ada dukungan dana dari donor. Kegiatan yang dilakukan adalah advokasi lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan penguatan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yang berfungsi memediasi konflik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi perempuan di kelurahan Gunung Sarik dilatarbelakangi oleh adanya penjualan tanah pusako tinggi dalam bentuk Galian C oleh ninik mamak. Bentuk strategi perempuan adalah mempengaruhi ninik mamak agar tidak menjual tanah; membuat petisi dengan perempuan lain untuk tidak menyetujui adanya Galian C; serta mengadvokasi perempuan lain agar tidak mendukung keluarganya yang bekerja di Galian C.

REFERENSI

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ariesta, Ira. (2014). Peran perempuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi resolusi konflik Pasar Raya Padang, Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 2(1), 41-51.
- Arimbi, Diah Ariani. (2016). Kontruksi perempuan dan gender dalam gerakan Tarbiyah di kampus-kampus universitas negeri di Surabaya: sebuah modalitas pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 29 (2), 90-105.
- Hasan, Firman. (1988). *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Sjarifoedin, Amir. (2011). *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Jakarta. PT. Gria Media Prima.
- Sztompka, Piotr. (2010). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada, 2010.
- Warman, Kurnia. (2006). *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik (Penyimpangan Konversi Hak Tanah Di Sumatera Barat)*. Padang: Andalas University Press.